



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawatan Desa selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotannya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

13. Panitia Pengawas adalah Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang di bentuk oleh Camat yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di desa yang bersangkutan.
14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari persyaratan yang berlaku.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan atau kemampuan dan atau kepemimpinan.
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
17. Panitia monitoring adalah panitia yang dibentuk untuk memonitor seluruh proses kegiatan pemilihan Kepala Desa, agar berjalan sesuai dengan rencana dan program yang telah dibuat oleh panitia pemilihan.
18. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara RI yang mengajukan lamaran menjadi calon Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa (yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia pemilih sebagai calon); bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa .
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan di cek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih tambahan.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Biaya Pemilihan adalah biaya pemilihan Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa berdasarkan jumlah pemilih.
29. Hari adalah hari kerja.
30. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang menyelenggarakan pemungutan suara.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau Kecamatan.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan
- c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten/Kecamatan yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa;

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;

- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan meliputi:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 6

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
- b. Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan BPD paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
- c. BPD dapat membentuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa atau 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. proses Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir;
- e. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- f. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 7

Pembentukan Panitia Pemilihan:

- a. dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan;
- b. Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD, terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
- c. keanggotaan panitia pemilihan terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- d. anggota BPD tidak boleh terlibat dalam panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. jumlah keanggotaan panitia pemilihan harus ganjil paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang;

- f. bagi jumlah pemilih dibawah 3000 (tigaribu) orang jumlah panitianya sebanyak 9 (sembilan) orang sedangkan bagi jumlah pemilih diatas 3000 (tigaribu) orang jumlah panitianya 11 (sebelas) orang;
- g. Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa;
- h. Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak diperbolehkan berpihak ke salah satu calon dan bersifat netral;
- i. dalam melaksanakan tugas, panitia pemilihan dapat dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. menyusun rencana dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat berdasarkan hasil kesepakatan pemerintahan desa dan BPD;
- c. melaksanakan pendaftaran pemilih, menetapkan dan mengesahkan daftar pemilih tetap;
- d. membentuk petugas pendaftaran pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang ditetapkan dengan keputusan ketua panitia pemilihan;
- e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- i. mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih tetap;
- j. melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 9

(1) Panitia Pemilihan di Desa mempunyai kewajiban:

- a. menerapkan prinsip netral tanpa memihak atau melakukan kecurangan yang menguntungkan salah satu bakal calon atau calon Kepala Desa;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada BPD; dan
 - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.
- (2) apabila panitia atau anggota pemilihan melakukan tindakan memihak atau melakukan kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan dapat dibuktikan kebenarannya maka panitia dan/atau anggota panitia dapat dibubarkan atau diganti dengan membentuk panitia atau anggota baru yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 10

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertugas:

- a. membantu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS; dan
- b. membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (2) Untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemilihan, KPPS dapat meminta bantuan kepada petugas keamanan dari satuan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat.

Pasal 12

Syarat untuk menjadi anggota KPPS adalah:

- a. penduduk desa setempat;
- b. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah menikah;
- c. berdomisili di wilayah kerja KPPS; dan
- d. terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pangangkatan Kepala Desa terpilih.
- (2) Pembubaran panitia pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Camat membentuk Panitia Pengawas pemilihan Kepala Desa.

- (2) Anggota panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur:
- a. Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang, yakni Camat, Kepala Seksi PMD, dan Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban;
 - b. Kepolisian Sektor; dan
 - c. Komando Rayon Militer.

Pasal 15

Panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 16

Panitia pengawas pemilihan wajib:

- a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan merata;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif; dan
- c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang.

Pasal 17

Panitia pengawas pemilihan Kepala Desa dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir 7 (tujuh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.

Pasal 18

Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh panitia pemilih dengan menerima dan/atau melaksanakan pendaftaran terhadap penduduk desa setempat yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah serta mempunyai hak pilih.

Pasal 19

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan, penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:
 - a. sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili di desa setempat secara sah, paling kurang 6 (enam) bulan dengan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang sampai dengan batas akhir pendaftaran masih berlaku.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat pada (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; dan/atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan (DPS).

Pasal 21

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 22

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diberikan tanda bukti pendaftaran.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan hasil pendaftaran Pemilih yang disampaikan oleh KPPS, Panitia Pemilihan membuat DPS dan mengumumkan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas Desa, petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga atau sebutan lainnya, untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPS.

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang belum terdaftar dalam DPS;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih sudah pindah dari desa tersebut;
 - d. pemilih yang sudah pernah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima, Panitia Pemilihan segera membuat DPS.

Pasal 25

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga atau Panitia pemilihan setempat.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak di tutupnya pengumuman DPS.

Pasal 26

- (1) Daftar Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Daftar Pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan kartu pemilih setelah DPT disahkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 27

Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dan tiap rangkap ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan serta dibubuhi cap.

Pasal 28

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS dan pemilih tambahan yang sudah diperbaiki, disahkan serta diumumkan menjadi DPT oleh panitia pemilihan.

Pasal 29

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diumumkan oleh panitia secara terbuka kepada masyarakat di Desa/RW/RT atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat setelah diteliti dan disetujui oleh masing-masing calon dan disyahkan oleh panitia pemilih.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 30

Panitia Pemilihan menyusun DPT dibuat dalam 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Bupati;
- b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Camat;
- c. 1 (satu) rangkap untuk data Panitia Pemilihan; dan
- d. 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan DPT untuk tiap TPS.

Pasal 31

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 32

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 33

- (1) Setelah DPT diumumkan, Panitia Pemilihan melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
- (2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat pemilih.
- (3) Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan dengan dibantu oleh KPPS atau Ketua RT atau Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih untuk menyerahkan Kartu Pemilih.

- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 35

DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan dan sudah diketahui oleh para calon Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “Meninggal Dunia”.

Bagian Kedua Pencalonan

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Masa pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diumumkannya pendaftaran Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan melakukan penelitian kelengkapan terhadap semua berkas pendaftaran persyaratan bakal calon yang diterima, meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila setelah diadakan Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata terdapat kekurangan dan keraguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Jangka waktu untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan panitia pemilihan dan apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan bakal calon tidak dapat melengkapi persyaratan maka bakal calon dinyatakan gugur.
- (6) Berkas pendaftaran yang telah diteliti dan diverifikasi oleh panitia pemilihan apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka berkas pendaftaran dikembalikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan tanda terima secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.

- (7) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diikuti oleh 2 (dua) bakal calon dan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon.
- (8) Apabila Bakal Calon Kepala Desa melebihi dari 5 (lima) orang, panitia diharuskan melakukan seleksi tes secara tertulis.
- (9) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 37

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (8), kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan dapat memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan.

Pasal 38

Bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat (dibuktikan dengan ijazah);
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. sehat jasmani, rohani, tidak menderita cacat fisik, bebas narkoba dan obat-obat terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit dan surat keterangan dari pemerintah yang berwenang.
- h. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal/berdomisili menetap di Desa paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dibuktikan dengan KTP setempat yang masih berlaku dan surat keterangan domisili yang dikeluarkan desa;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut dan/atau tidak secara berturut turut; dan
- m. bersedia bertempat tinggal menetap di desa selama menjadi Kepala Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan.

Pasal 39

- (1) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan melalui penelitian persyaratan administrasi dan ujian penyaringan baik secara tertulis maupun lisan.
- (2) Materi ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. materi dasar terdiri dari Pancasila dan UUD 1945;
 - b. materi pokok terdiri dari pengetahuan tentang Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah dan Pembinaan Masyarakat; dan
 - c. pengetahuan umum yang dianggap perlu sesuai prospek dan potensi Desa yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ujian penyaringan Bakal Calon Kepala Desa secara lisan/ wawancara untuk mengetahui motivasi, visi, dan misi yang bersangkutan dalam pencalonan Kepala Desa.
- (4) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penutupan penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), hasilnya harus sudah ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon.

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL SERTA PEGAWAI SWASTA/BUMD/BUMN YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 40

- (1) Kepala Desa (*incumbent*) yang akan mencalonkan diri kembali sebagai calon Kepala Desa akan diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa dapat mengajukan dari salah satu perangkat desa lainnya sebagai pelaksana harian kepala desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) semua tugas dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (6) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Camat atas nama Bupati bagi Kepala Desa dan bagi perangkat Desa diberikan oleh Kepala Desa yang bersangkutan atas nama Camat.
- (7) Selama menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa dan perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

Bagian Kedua Calon Kepala Desa dari Anggota BPD

Pasal 41

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Apabila anggota BPD telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD segera melaksanakan Musyawarah untuk Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota BPD.

Pasal 42

Bagi Kepala Desa yang telah menjabat sebagai Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai calon Kepala Desa baik di desa pemekaran ataupun di desa lainnya.

Pasal 43

Bagi Penjabat Kepala Desa tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa Dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 44

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, juga harus mendapatkan surat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa merupakan pegawai negeri sipil warga masyarakat desa setempat/bertempat tinggal menetap yang mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa wajib bertempat tinggal tetap di desa bersangkutan.
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan sementara dari jabatan organisasinya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (5) Gaji dan penghasilan lainnya yang sah sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap dibayarkan oleh Instansi induknya dan berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala serta kenaikan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan keinstansi induknya berdasarkan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Calon Kepala Desa dari Pegawai Swasta

Pasal 45

Bagi Pegawai Swasta/BUMD/BUMN yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, harus mendapatkan surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan dan bersedia tidak aktif bekerja di perusahaan setelah terpilih dan dilantik menjadi Kepala Desa.

Paragraf 1
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 46

Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon:

- a. dalam pelaksanaan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, pendaftar mengajukan surat pendaftaran secara tertulis, dengan syarat:
 1. ditulis dengan tulisan tangan;
 2. menggunakan tinta warna hitam; dan
 3. bermaterai cukup.
- b. surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan:
 1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 3. pada saat pendaftaran bakal calon Kepala Desa diwajibkan membawa ijazah asli dari tingkat dasar formal sampai dengan ijazah terakhir dengan dilampiri semua fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 4. fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 5. Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit umum atau dokter Pemerintah;
 6. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 7. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Desa;
 8. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 9. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Paser;
 11. Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit;
 12. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau (3) tiga kali masa jabatan diatas materai cukup;
 13. Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa di atas materai cukup;
 14. Daftar Riwayat Hidup;
 15. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 16. Surat Persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian bagi pendaftar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 17. Surat persetujuan dari pimpinan perusahaan bagi pendaftar yang berstatus pegawai swasta/BUMN/BUMD;
 18. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa diatas materai cukup.

Paragraf 2
Penelitian Bakal Calon

Pasal 47

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih melalui surat keputusan.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 49

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON

Pasal 50

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut dan tanda gambar melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.

- (2) Undian nomor urut dan tanda gambar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut, tanda gambar dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan daftar calon Kepala Desa yang berhak untuk mengikuti pemilihan kepada masyarakat dengan cara ditempelkan pada papan pengumuman resmi desa dan/atau melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Untuk Calon Kepala Desa yang lolos seleksi dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (6) Pengumuman dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bersifat final dan mengikat.

Pasal 51

- (1) Setelah pengumuman dan penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri, dan apabila mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri.
- (2) Apabila calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata memperoleh suara terbanyak dinyatakan batal dan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dinyatakan sebagai calon terpilih.

BAB VI PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 52

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye yang dibentuk oleh calon Kepala Desa dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara merupakan masa tenang.
- (5) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dari calon Kepala Desa.

- (6) Hari pertama kampanye dilakukan dengan acara penyampaian visi, misi, dan program dari calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.
- (7) Apabila calon terpilih menjadi Kepala Desa, visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi dokumen resmi Desa.

Pasal 53

Kampanye dapat dilaksanakan melalui beberapa bentuk:

- a. pertemuan terbatas, memasang/menempelkan tanda gambar;
- b. tatap muka, dialog, dan/atau pidato di depan massa;
- c. penyebaran melalui media cetak dan elektronik;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- f. rapat umum;
- g. debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau
- h. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan photo calon yang bersangkutan.
- (2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, yaitu yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.
- (3) Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, dilaksanakan dengan materi dan substansi pemberitaan/penyiarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Desa setempat, dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.

- (6) Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat tersebut dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang tidak bersamaan dengan peserta kampanye calon lainnya dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang tidak bersamaan dengan peserta kampanye calon lainnya.
- (7) Kampanye dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf g, diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan dengan materi penyampaian visi, misi dan program masing-masing calon dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang tidak bersamaan dengan peserta kampanye calon lainnya.
- (8) Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf h, dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya.

Pasal 55

- (1) Calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (3) Dalam kampanye, calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Media cetak dan media elektronik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye.
- (2) Media cetak dan media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan kesempatan yang sama kepada calon untuk memasang iklan pemilihan dalam rangka kampanye.
- (3) Pemerintah Desa memberikan kesempatan yang sama kepada calon untuk menggunakan fasilitas umum.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dapat digunakan untuk fasilitas kampanye ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- (5) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan.
- (6) Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.

- (7) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus sudah dibersihkan oleh calon yang memasang alat peraga tersebut paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 57

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye, calon Kepala Desa dilarang untuk:
- a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon lainnya;
 - c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan kelompok masyarakat.
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan menggunakan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lainnya;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
 - l. memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa;
 - m. melaksanakan kampanye pada hari (H) atau pelaksana pemilhan;
 - n. melibatkan hakim pada semua peradilan;
 - o. melibatkan pejabat BUMN/BUMD;
 - p. melibatkan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
 - q. melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Anggota BPD.
 - r. melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan;
 - s. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, Kepala Desa dan perangkat desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Bagian Kesatu Pemungutan Suara

Pasal 58

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.

- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 14.00 waktu setempat.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos salah 1 (satu) calon dalam surat suara.

Pasal 59

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 60

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 61

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung, perusahaan pencetakan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan dapat meminta aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Penyerahan surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum, dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

Pasal 62

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah surat suara yang akan dicetak dan didistribusikan.
- (2) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima KPPS paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (3) Jumlah surat suara pemilihan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 5 % (lima persen) dari jumlah pemilih tersebut.

- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (5) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara.

Pasal 63

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua Panitia Pemilihan menugaskan anggota Panitia atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi:
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra.
- (3) Anggota Panitia atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 64

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 1.000 (seribu) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 65

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan dan/atau KPPS melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengindentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan dan /atau KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur ditata tertib yang dibuat oleh panitia pemilihan.
- (4) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan paling sedikit 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Pasal 66

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat menukar surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat menukar surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 67

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia dengan dibubuhi cap;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 68

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan/atau KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat sampai selesai.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dan/atau KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa.

- (5) Panitia memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar dikunci dan ditempel label atau segel.
- (7) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 69

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 70

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari sudah melaporkan hasil pemilihan dan berita acara pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan dari BPD dan rekomendasi dari Camat.
- (4) Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Bagian Ketiga
Pelantikan

Pasal 72

- (1) Apabila Proses Pemilihan Kepala Desa berjalan normal tidak ada terjadi masalah dalam pemilihan maka Kepala Desa Terpilih dapat dilantik oleh Bupati/Wakil Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 73

Susunan acara pelantikan Kepala Desa terdiri atas:

- a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya, dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih;
- b. pengambilan sumpah/janji Kepala Desa oleh Bupati/Wakil Bupati..
- c. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah;
- d. pelantikan Kepala Desa Terpilih oleh Bupati/Wakil Bupati;
- e. penyematan Tanda Jabatan Kepala Desa oleh Bupati/Wakil Bupati;
- f. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
- g. penyerahan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa yang habis masa jabatannya dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih;
- h. sambutan Bupati/Wakil Bupati;
- i. pembacaan do'a; dan
- j. pemberian Ucapan Selamat kepada Kepala Desa yang baru dilantik.

Pasal 74

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan didesa bersangkutan di hadapan masyarakat atau dapat dilaksanakan serentak di kabupaten.

- (4) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atas persetujuan Bupati dapat ditunda paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu dimaksud, dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 75

- (1) Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Kepala Desa yang akan diambil sumpah dan dilantik berpakaian dinas upacara berwarna putih-putih.
- (2) Petikan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih diberikan kepada yang bersangkutan pada saat upacara pelantikan.

BAB VII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 76

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Persiapan adalah unsur dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kecamatan.
- (2) Dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (4) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan desa persiapan pada Bupati melalui Camat.

Pasal 77

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (4) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati untuk disampaikan pada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (2) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan desa persiapan tersebut layak menjadi desa, bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa persiapan menjadi desa definitif.

Pasal 78

Penjabat Kepala Desa persiapan mempunyai tugas untuk:

- a. menetapkan batas wilayah desa;
- b. mengelola anggaran operasional yang bersumber dari APBDes Induk;
- c. pembentukan struktur organisasi desa;
- d. pengangkatan perangkat desa;

- e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
- f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan; dan
- h. pembukaan akses perhubungan antar desa.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERMASALAHAN PADA PROSES
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 79

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa, permasalahan diselesaikan secara bertingkat dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
- (2) Laporan dugaan permasalahan atas proses pemilihan Kepala Desa, disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan.
- (3) Untuk tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan dugaan permasalahan proses pemilihan Kepala Desa ditangani oleh Tim Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten dan rekomendasi hasil pemeriksaan dipergunakan oleh Tim Pemilihan Kabupaten sebagai dasar untuk proses selanjutnya.
- (4) Apabila terdapat kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka pemilihan Kepala Desa yang sudah dilaksanakan dapat dibatalkan dan akan dilaksanakan pemungutan suara ulang.
- (5) Apabila Calon Kepala Desa yang terpilih terbukti melakukan kecurangan maka calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur dan tidak boleh lagi ikut dalam pencalonan berikutnya.
- (6) Pemungutan suara ulang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan batal.

BAB IX
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 80

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB X
TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 81

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang untuk:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara Partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban untuk:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui camat;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 83

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 84

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa oleh Bupati berhak menerima tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana ayat (1), gaji tetap dibayarkan oleh instansi induknya.

BAB XI
LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 85

Kepala Desa dilarang untuk:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. melakukan hal atau tindakan yang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 86

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun mengundurkan diri karena alasan tertentu.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD.

- (6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Sekretaris Desa sebagai Penjabat Kepala Desa atas usul Camat.
- (8) Apabila terjadi kekosongan pada jabatan Sekretaris Desa maka Penjabat Kepala Desa diangkat dari pegawai negeri sipil yang ada di kecamatan/kabupaten atas usul Camat.

Pasal 87

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.

Pasal 88

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 89

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bupati mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari Daerah.

Pasal 90

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.

Pasal 91

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.

- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (4) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 93

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 94

- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 95

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 96

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 97

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD, apabila belum memasuki masa pensiun dikembalikan ke instansi induknya.

Pasal 98

- (1) Dalam keadaan yang memaksa karena alasan kondisi keamanan, sosial dan budaya desa setempat, Bupati dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa dari unsur Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau anggota TNI setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan atau atasan pejabat yang berwenang.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun terhitung tanggal surat Keputusan Bupati, dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atas usul BPD melalui camat.
- (3) Tugas, wewenang, dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 99

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 100

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 9. pelantikan Kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 101

Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 102

- (1) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa diusulkan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat setelah dimusyawarahkan bersama Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, keterbukaan dan pertanggungjawaban.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. honor pengawas kecamatan;
 - b. honor panitia;
 - c. biaya operasional panitia;
 - d. pengadaan kotak suara bilik suara, surat suara, atribut dan pakaian pelantikan; dan
 - e. biaya pelantikan Kepala Desa.
- (4) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

- (5) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencakup:
 - a. biaya pembuatan TPS;
 - b. biaya konsumsi pelaksanaan pemilihan;
 - c. biaya honor keamanan; dan
 - d. biaya honor KPPS.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 103

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Pemerintah Daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten dan/atau Tim pemilihan kabupaten dapat melakukan supervisi dan bimbingan teknis kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pemerintah Desa dapat memberikan fasilitas dan dukungan kepada Panitia Pemilihan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan.

Pasal 104

- (1) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan secara fungsional dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor.
- (2) Untuk pelaksanaan menjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Sektor dapat dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 105

- (1) Dalam hal di Desa yang melaksanakan pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam dan gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal di Desa yang melaksanakan pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam dan gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB XV SANKSI

Pasal 106

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf l, dan huruf m, merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walau belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) huruf s, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan melalui surat keputusan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Kepala Desa yang masih menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan desa yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; atau
- b. kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan desa yang bertentangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 7 April 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 7 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 7.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 7 April 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 7 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 7.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 7 April 2016

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 7 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

ANDI AZIS
PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

1. UMUM

Pengaturan pemilihan, pencalonan pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa merupakan pedoman bagi desa dalam memilih seorang pimpinan yang mampu menjadi pengayom, Pembimbing, dan pemimpin rakyatnya yang dipilih secara langsung berdasarkan aspirasi masyarakat. Seorang Kepala Desa, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bersama BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa, merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan di desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Paser.

Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu pengaturan mengenai tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memilih seorang pemimpin desa sehingga nantinya akan diangkat seorang Kepala Desa yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat 2 (dua) huruf (f) yang dimaksud penyelesaian “ permasalahan “ pemilihan Kepala Desa, pada tingkat kecamatan tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dapat dilimpahkan pada tingkat kabupaten khususnya berkaitan dengan permasalahan yang terjadi sebelum pelaksanaan Pilkades maupun dengan pasca Pilkades, terkecuali permasalahan yang berkaitan dengan hukum.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat 8
Yang dimaksud dengan “seleksi test secara tertulis” adalah ujian bagi bakal calon Kepala Desa, yang dilakukan oleh Panitia dan/atau Tim independen yang di tunjuk oleh panitia pemilihan Kepala Desa, berdasarkan hasil seleksi tersebut bakal calon yang dinyatakan lulus menjadi calon Kepala Desa adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Huruf d
Pendidikan calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan adalah berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat (termasuk Paket B) yang dibuktikan dengan ijazah.

Huruf g
Cacat fisik yang dimaksud adalah apabila cacat fisik yang diderita oleh Calon Kepala Desa dapat mengganggu aktivitas sehari-harinya sebagai Kepala Desa.

Huruf h

Yang dimaksud “tinggal/berdomisili“ penduduk/warga masyarakat yang akan mencalonkan menjadi Kepala Desa harus bertempat tinggal menetap di desa/memiliki rumah di desa bukan bekerja atau memiliki usaha/kebun di desa minimal paling singkat 1 Tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran dengan di buktikan KTP dan surat lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah adalah tunjangan kinerja sebagai Kepala Desa, sedangkan penghasilan lainnya yang sah adalah penghasilan yang di peroleh berupa honor-honor yang bersumber dari PAD dan atau sumbangan atau bantuan dari pihak ke tiga, misalnya perusahaan-perusahaan atau badan lainnya.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (2)

- Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, dengan tembusan kepada Camat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Bupati menyampaikan persetujuan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa dengan tembusan Kepada Camat dan Badan Permusyawaratan Desa.
- Bagi Kepala Desa dan perangkat Desa diwajibkan membuat permohonan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa setelah ditetapkan Daftar pemilih tetap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107.
Cukup jelas.

Pasal 108.
Cukup jelas.


Pasal 109.
Cukup jelas.

Pasal 110.
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 46.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 7 TAHUN 2016



PEMILIHAN KEPALA DESA